




Poligami & Perselingkuhan





Poligami merupakan perkawinan dengan pasangan lebih dari satu orang. Poligami ini dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan disebut poligini. Sedangkan, Perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki disebut poliandri. Di Indonesia sendiri, poligini dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan oleh beberapa pasangan di Indonesia dan dibolehkan oleh kebijakan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu. Poligini sendiri dikenal dengan istilah poligami saja. UU Perkawinan No. 1/1974, membolehkan poligami bagi seorang laki-laki dengan syarat-syarat adalah mendapatkan izin dari istri pertama dan jika si istri cacat fisiknya serta penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun, hal ini tidak berlaku kebalikannya bagi seorang istri, jika suami cacat fisik.

Adanya pembolehan poligami dalam kebijakan perkawinan ini pun ternyata secara implementasi memberikan dampak terhadap perempuan-perempuan penganut agama selain agama Islam di Indonesia, yang menganut perkawinan monogami. Hal ini karena para suami menggunakan UU Perkawinan No. 1/1974 ini sebagai peluang melakukan poligami.

Dalam Kristen, Hindu dan Budha, menganut perkawinan monogami, dan melarang perkawinan poligami.....UU No. 1/1974 memberi peluang para suami melakukan poligami.....kasus yang terjadi adalah suami menikah lagi karena berpatokan pada UU No. 1/1974....Agama Hindu memberi peluang untuk poligami, ketika perempuan tidak memberikan keturunan anak laki-laki...¹

Dari beberapa kasus yang terjadi, poligami ini seringkali dianggap erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Sehingga, kebijakan perkawinan di Indonesia seperti kasus di atas dianggap mengakomodir budaya mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, yang membolehkan adanya praktek poligami. Namun, hasil kajian kekerasan terhadap perempuan dan juga beberapa literature serta cerita rakyat, menemukan bahwa sebenarnya poligami merupakan bagian dari budaya dan tradisi sebagian besar suku yang ada di Indonesia. Praktek Poligami merupakan wasan dari para raja-raja dan keturunannya yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Secara umum alasan dan tujuan para raja ini melakukan poligami adalah untuk meluaskan dan menguasai wilayah-wilayah kerajaan, dengan melakukan perkawinan dengan perempuan di wilayah yang akan dikuasainya. Sehingga, tak jarang para raja ini memiliki istri lebih dari satu hingga ratusan.



1 Tokoh agama dan ormas agama dalam FGD Perkawinan Divisi Litbang, Komnas Perempuan, 24 Februari 2011

Dengan masuknya beberapa agama Samawi ke Indonesia, maka praktek poligami dilarang, dan khusus Islam membolehkan praktek poligami namun dibatasi hanya empat orang istri saja dengan syarat-syarat tertentu. Di lain pihak, komunitas penganut agama monogami masih menemukan adanya laki-laki yang melakukan praktek poligami. Karena sudah tidak mengenal konsep poligami lagi, maka komunitas dan keluarga tetap menyebutnya sebagai praktek perselingkuhan. Namun, berbeda dengan poligami, dalam beberapa kasus perempuan ditemukan juga melakukan perselingkuhan. Jika perempuan diketahui melakukan perselingkuhan, maka komunitas dan tokoh adat setempat akan memberikan sanksi adat yang lebih besar dibandingkan ketika laki-laki yang melakukan.

Praktek Poligami: Alasan dan Tujuan

Temuan kajian kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan adanya alasan dan tujuan poligami yang beragam dan bervariasi antar kasus yang terjadi dalam komunitas. Praktek poligami teridentifikasi dalam empat alasan dan tujuan, antara lain **Pertama**, Memperluas, Menguasai serta Meningkatkan sumber daya ekonomi dan politik; **Kedua**, Mendapatkan keturunan yang baik dan meningkat secara kasta, kelas dan status sosial; **Ketiga**, Mempertahankan harta warisan dan garis keturunan keluarga; dan **Keempat**, Interpretasi Agama,

1. Memperluas, menguasai dan meningkatkan sumber daya ekonomi dan politik

"...semakin banyak istri dari beragam suku bangsa, maka persebaran kelompok turunan akan semakin banyak, dan kekuasaan secara politik perdagangan akan dikuasai...."

Poligami dalam budaya Bugis biasanya cenderung dilakukan oleh para pedagang¹. Poligami ini memiliki kaitan dengan status ekonomi dan politik. Selama kondisi ekonomi laki-laki memungkinkan, praktek poligami diperbolehkan. Dalam hal ini, syarat penting laki-laki dalam melakukan praktek poligami, adalah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak, dan tidak menelantarkan anak. Di lain pihak, para istri tersebut bertugas untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suaminya. Dengan memperistri perempuan yang berbeda suku dan wilayah dengan laki-laki tersebut, maka terjadi perluasan sumberdaya ekonomi dan politik perdagangan yang dimiliki laki-laki. Sebenarnya praktek poligami ini juga terjadi tidak hanya di suku Bugis, juga terjadi juga di suku Mandar, suku Makassar, dan Luwu Sulawesi Selatan serta Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. *Di wilayah Sulawesi dikenal para pengusaha showroom mobil cenderung memiliki beberapa istri yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, guna menjalankan usaha showroomnya yang meluas dan memiliki cabang di beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia.*

Hal serupa juga terjadi di Papua, *"...semakin banyak babi yang dimiliki oleh laki-laki maka ia (laki-laki) semakin banyak memiliki istri, karena para istrinya bertugas mengelola babi..."*. Suku Dani dan Suku Muyu dan sebagian besar suku-suku di Papua, banyak melakukan praktek poligami, khususnya para tokoh adat atau kepala suku. Mereka disebut dengan sebutan *Big Man* (Orang Besar). Orang besar ini, selain memiliki sumber daya politik di komunitasnya juga sumber daya ekonomi yang melimpah. Mereka biasanya memiliki banyak tanah, babi dan uang, serta memiliki banyak istri. Para istri tersebut bertugas mengelola tanah dan babinya. Sehingga, semakin banyak istrinya,

1 Narasumber A, kajian KTP Budaya, akademisi, Makassar, April 2013



maka dapat disimpulkan bahwa Orang Besar tersebut memiliki kekayaan yang melimpah dan memiliki kekuasaan sumber daya politik yang cukup kuat dalam masyarakat.

Sementara itu, di salah satu komunitas Bengkulu, khusus di wilayah tambang memperlihatkan adanya kemiripan tujuan dan alasan poligami yang terjadi dengan kasus di Papua dan Suku Bugis Sulawesi Selatan. Salah satu mitra Komnas Perempuan menyatakan bahwa banyak anak-anak perempuan yang masih bersekolah SD dan SMP di wilayah tambang di Bengkulu melakukan perkawinan poligami dengan para pekerja tambang tersebut yang berasal dari luar wilayah. Anak-anak perempuan ini mau menjadi istri sekalipun sebagai istri keempat, karena alasan ekonomi. Para anak perempuan ini mendapatkan bantuan secara ekonomi, baik untuk dirinya bahkan

keluarga anak perempuan tersebut.² Di lain pihak, para pekerja tambang ini mendapatkan kekuasaan secara politis, karena dengan mengawini anak perempuan di wilayah tersebut, mereka diterima oleh masyarakat sekitar dan diagungkan karena telah memberikan bantuan secara ekonomi.

Kasus-kasus praktek poligami di atas memperlihatkan bahwa budaya poligami raja-raja zaman dahulu masih bertahan kuat dan lestari. Meluaskan wilayah kekuasaan perdagangan ataupun kekuasaan politik lainnya dalam rangka mendapatkan sumber daya ekonomi yang melimpah masih menjadi alasan dan tujuan poligami. Para raja-raja dahulu biasanya memiliki banyak istri dan selir atau gundik sebutan untuk wilayah Jawa, yang berasal dari beragam kelas, antar-suku dan antar-wilayah dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan politik kerajaan dan juga penguasaan sumber daya ekonomi. Meskipun ada pergeseran yang terjadi adalah istri dijadikan pengelola atas sumber daya ekonomi yang dimiliki laki-laki. Akan tetapi tradisi ini sebenarnya telah terjadi lama di Papua, bahwa istri sebagai pengelola sumber daya ekonomi tersebut.

2. Mendapatkan keturunan yang baik dan meningkat secara kelas dan status sosial serta prestise

Alasan dan tujuan Poligami jenis ini sebenarnya hampir ditemukan di seluruh wilayah kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, khususnya di wilayah yang masih kental menokohkan para tokoh agama, tokoh adat dan juga para bangsawan keturunan raja-raja. Beberapa komunitas budaya di wilayah Indonesia masih meyakini bahwa apabila anak-anak perempuan mereka dikawini oleh orang-orang yang ditokohkan dalam komunitasnya,

² Narasumber B dari Bengkulu, FGD KTP Budaya, Bogor Juli 2011



Cirebon

Khusus bagi kyai yang hafal quran kalau sudah level tertentu, banyak perempuan yang bersedia menjadi isteri ke dua, ketiga, dan keempat “ ngala berkah”

seperti tokoh agama, tokoh adat dan juga para bangsawan, keturunan raja-raja dahulu, akan memperoleh keturunan yang baik, dan meningkat secara kasta, status dan kelas sosial dalam komunitasnya. Keyakinan ini hingga saat ini masih berlaku dan terjadi hampir di seluruh wilayah kajian KTP Budaya.

Secara ketokohan agama, praktek poligami ini terjadi di wilayah Padang khususnya di wilayah pantai, seperti Pasaman Barat, Pariaman, dan Pesisir Selatan Sumatera Barat, Cirebon, Madura, Nusa Tenggara Barat suku Sasak di Lombok Barat, Tengah dan timur serta Sumbawa.

Ungkapan *Ngalap Berkah* dikenal di wilayah Lombok, suku Sasak dan *Ngala Berkah* di Cirebon dan Madura serta beberapa pesantren lainnya yang tersebar di wilayah Jawa. *Ngalap Berkah* atau *Ngala Berkah* memiliki arti secara harfiah adalah Mendapatkan Berkah, bagi orang tua yang dapat menikahkan anak-anak perempuan dengan laki-laki dari kalangan kyai (tokoh agama), sekalipun kyai tersebut telah memiliki istri lebih dari satu. Hal ini karena untuk ‘Mendapatkan Berkah’, mendapat keturunan yang baik, dari keturunan seorang kyai. Para orang tua yang anak perempuan dapat dinikahi oleh Tuan Guru (istilah tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat) ini mendapatkan

penghargaan yang tinggi di komunitas.³ Kasus di Lombok Timur⁴ yang terjadi adalah Laki-laki, terutama tuan guru melakukan perkawinan berkali-kali dengan banyak perempuan. Akan tetapi, jumlah istrinya maksimal harus tetap empat orang. Jadi, jika akan mengambil istri baru, maka salah satu atau dua istri lama harus ada yang diceraikan.

Hal lainnya yang juga terjadi di Lombok Mataram dan juga terjadi di beberapa pesantren di wilayah Jawa adalah perempuan, istri seorang kyai atau Tuan Guru, yang tidak bisa memberikan keturunan, maka kyai atau Tuan gurunya sebagai suaminya diminta untuk menikah lagi, karena kepentingan adanya keturunan yang baik untuk menyebarkan syiar Islam juga memimpin pesantren.

Secara kasta, kelas dan status sosial, para bangsawan keturunan raja khususnya laki-laki hingga saat ini beberapa masih melakukan praktek poligami. Namun, hal ini tidak terjadi pada perempuan. Meskipun, praktek ini sudah jarang dilakukan, akan tetapi beberapa kasus masih terjadi.

Seperti halnya secara ketokohan agama dan

³ Tokoh Budaya dan Tokoh Agama Lombok, FGD KTP Berbasis Budaya, Denpasar 6 Oktober 2010

⁴ Temuan kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Lombok Timur, bulan Juni 2011.



Poligami di Lombok Timur

Tuan guru di Lombok Timur menjadi panutan masyarakat tempat ia tinggal, yang perilakunya ditiru oleh warga, termasuk poligami ini. Tuang Guru di Lombok Timur sendiri ada dua macam. Pertama, ia yang mengajar atau bahkan memiliki pesantren. Kedua, ia dipanggil tuan guru karena ia merupakan guru Tarekat. Kategori kedua ini keturunannya pun dipanggil tuan guru. Pelaku poligami melakukan perkawinan dengan perempuan hingga berkali-kali namun untuk jumlah istri harus tetap berjumlah 4 orang istri resmi. Sehingga, jika ia akan menikahi perempuan lainnya dan melebihi jumlah 4 orang, maka salah satu dari istri lama harus ada yang diceraikan. Poligami jenis ini biasanya dilakukan oleh Tuan Guru Tarekat.

adat, Para orang tua yang memiliki anak perempuannya pun merasa dan meyakini bahwa dengan dinikahi para keturunan bangsawan keturunan raja zaman dahulu ataupun anak dari seorang pejabat, maka mereka akan meningkat secara status sosial. Jenis dan alasan Poligami jenis ini banyak terjadi di beberapa wilayah Sulawesi, yang masih menggunakan pangkat kebangsawanan ataupun orang yang cukup berpengaruh di komunitasnya seperti guru, polisi atau pejabat tinggi lainnya dalam pemerintahan. Dalam kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, tim menemukan alasan dan jenis poligami ini ditemui di suku Bugis, Suku Makassar, Luwu, Suku Mandar di Sulawesi Selatan, Suku Muna dan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Zaman raja-raja dahulu, para raja melakukan poligami dengan banyak perempuan, dan perempuan yang dipilih harus menerima, selain tidak kuasa menolak juga mengangkat status sosial keluarganya. Perkawinan ini pun seringkali bersifat perkawinan politik untuk melanggengkan dan meluaskan kekuasaan wilayah sang Raja. Di Maluku, beberapa raja negeri hingga saat ini masih melakukan praktek poligami. Status sosialnya raja negeri dalam masyarakat, menjadi hal yang lumrah dan meningkatkan status sosial perempuan yang dinikahinya, meskipun bukanlah istri pertama.

Sebenarnya saat ini praktek poligami tidak hanya terjadi di kalangan bangsawan, juga terjadi di kalangan kelas bawah dan menengah. Yang terpenting adalah laki-laki memiliki sumber daya ekonomi, sosial dan politik yang berpengaruh dalam komunitas tempat ia tinggal ataupun sebagai pekerja di lembaga pemerintahan dan pendidikan, atau pemilik jenis usaha di sektor tertentu. Kasus di Sulawesi, sebagaimana dinyatakan di atas, praktek poligami cenderung dilakukan oleh laki-laki yang berprofesi pedagang atau pengusaha meskipun tidak memiliki garis



Suku Toraja

Dulu laki-laki dari kelas bangsawan dan Tomakaka (kelas ksatria), seringkali melakukan poligami. Masyarakat beranggapan bahwa orangtua dari kelas paria yang bisa menikahkan anaknya dengan para bangsawan dan Tomakaka, akan meningkat statusnya. Namun, praktek poligami tersebut mulai berkurang seiring dengan masuknya agama Kristen dan Islam

keturunan “biru” (keturunan raja). Lainnya adalah laki-laki pengusaha Tambang di Banjar, Kalimantan Selatan cenderung melakukan praktek poligami, karena untuk meningkatkan status sosialnya di komunitasnya. Ada semacam ungkapan yang muncul *‘belum dikatakan kaya jika belum memiliki istri lebih dari satu’*.

Para pejabat di beberapa lembaga pemerintahan atau jabatan yang berpengaruh di masyarakat seperti guru atau polisi atau lainnya, juga secara kasuistis melakukan praktek poligami. Perempuan yang dinikahinya meski bukanlah istri pertama, mendapatkan peningkatan status sosial dengan meningkatnya sumber daya ekonominya dan juga perlindungan secara psikologis. Pelaku poligami sendiri mendapatkan sumber daya politiknya, dengan diterima oleh masyarakat setempat dan dapat meluaskan sumber daya politiknya di komunitas yang ia tempati.

Bahkan, kelas bawah pun telah melakukan praktek tersebut atas dasar meniru panutan dari tokoh agama, tokoh adat dan para keturunan raja. Pada suku Tolaki Sulawesi Tenggara, kelas bawah dan menengah ditemukan juga melakukan praktek poligami mengikuti warisan budaya kerajaan. Sementara di Muna Sulawesi Tenggara, ada anggapan lainnya bahwa *laki-laki tidak melakukan poligami dianggap laki-laki*

takut istri dan bukan laki-laki yang tangguh (‘gentleman’).⁵

Kasus lainnya yang terjadi adalah suami melakukan perkawinan poligami karena istri bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Si suami meningkat status sosialnya karena istrinya bekerja sebagai pekerja migran dan berpenghasilan lebih baik. Namun, ketiadaan fisik si istri yang bekerja jauh dari tempat tinggal suami dalam jangka waktu yang lama dijadikan sebagai alasan. Sehingga, untuk mendapatkan kebutuhan seksual, suami melakukan perkawinan dengan perempuan lainnya. Kasus-kasus ini biasanya terjadi di wilayah kantong-kantong pekerja migran, seperti Karawang, Cianjur, Sukabumi, Sumbawa dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Kasus ini pun terjadi dan ditemukan di wilayah Yogyakarta dimana seorang tukang becak melakukan poligami karena istri bekerja sebagai pekerja migran.

3. Mempertahankan harta warisan dan garis keturunan keluarga

Di Indonesia, di beberapa komunitas menganut sistem kekerabatan patrilineal, seperti Bali,

⁵ Narasumber C, Kajian KTP Budaya, di Banjar Kalimantan Selatan, Mei 2011 dan Narasumber D, Muna Sulawesi Tenggara di bulan April 2011



Di Batak Toba, salah seorang mitra Komnas Perempuan pernah menemukan adanya pasangan suami istri tidak dapat memiliki anak laki-laki. Suami dianjurkan oleh istrinya untuk menikah lagi. Tinggalnya boleh serumah dengan istri sebelumnya dan boleh juga tidak serumah. Istri sebelumnya dikondisikan harus rela menerima suaminya memiliki istri lagi. Ini tercermin sejak dulu dimana jika kita ke daerah-daerah Batak, terdapat banyak pemakaman orang dulu dimana satu laki-laki memiliki istri tiga atau empat perempuan. Sehingga dalam satu keluarga, ibunya beda-beda tapi marganya tetap satu. Hal ini sah terjadi karena marganya tetap sama.

Batak dan Maluku. Dalam sistem kekerabatan ini, pewarisan harta keluarga mengambil garis keturunan melalui laki-laki. Untuk itu, dalam rangka mempertahankan harta warisan dan garis keturunan keluarga, maka keberadaan keturunan laki-laki sangat penting. Pentingnya laki-laki sebagai pewaris harta keluarga dan garis keturunan keluarga mendorong para keluarga memperbolehkan praktek poligami, terutama jika keluarga tidak diberkahi anak laki-laki.

Di masyarakat Bali, yang memeluk agama Hindu di Indonesia, sekalipun menganut perkawinan monogami, praktek poligami diizinkan, jika sang istri tidak memiliki anak laki-laki. Meskipun kasus tersebut jarang terjadi, namun keluarga luas dari laki-laki sudah memberikan dorongan atau izin kepada si anak laki-lakinya yang telah memiliki istri dan tidak kunjung memiliki anak laki-laki, untuk memiliki istri lagi. Hal ini juga terjadi pada komunitas di

Sumatera suku batak dan di beberapa suku di Maluku. Komunitas-komunitas tersebut menganut sistem patrilineal, dimana anak laki-laki sangat diutamakan sebagai pewaris dari keluarga keturunannya.

Namun, berbeda dengan laki-laki, dalam budaya Batak Toba, perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu kali. Hal ini pernah terjadi pada seorang perempuan yang baru satu hari menikah dan suaminya meninggal. Keluarga laki-laki suami dari perempuan tersebut tidak menyarankan kepada perempuan tersebut untuk menikah dengan laki-laki lain, kecuali dengan saudara suaminya. Jika perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang tidak termasuk satu marga, maka dia akan dikembalikan kepada keluarga aslinya. Terlebih jika perempuan tersebut sudah memiliki anak, terutama anak laki-laki, maka ia akan *sangat-*

sangat tidak disarankan untuk menikah lagi.⁶ Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Maluku. Di Pulau Saparua, anak laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga dan penerus keturunan atau marga dari keluarga luas. Untuk itu, anak laki-laki sangat penting keberadaannya dalam keluarga.

4. Perspektif dan interpretasi agama

Pada suku Bajo Sulawesi Tenggara, laki-laki Bajo biasa melakukan poligami. Perempuan yang mau dimadu, dalam pandangan mereka, akan mendapatkan jaminan masuk surga, dan perceraian akan mendapatkan status sosial yang buruk. Oleh karena itu, perempuan jarang minta cerai meski suami menikah lagi. Sebenarnya, antar istri sering terjadi perselisihan, namun kemudian didamaikan oleh suami, jika tidak mau diceraikan.

Di dalam komunitas budaya suku Muna pun, kebiasaan laki-laki melakukan poligami adalah hal yang wajar dan umum. Bagi para lelaki, memiliki lebih dari satu istri merupakan satu takdir⁷. Mereka merasa bahwa itu bukanlah keinginan mereka. Jika memang harus menikah lagi, maka mereka pun menikah. Tidak ada istilah kawin siri dalam masyarakat Muna, sebab perkawinan kedua dan seterusnya sudah diketahui oleh banyak orang serta tokoh adat. Perkawinan ini boleh dimeriahkan ataupun tidak. Tokoh adat, terutama tokoh adat perempuan dimintai tolong untuk mendamaikan jika terjadi perselisihan pasangan suami istri. Sementara, suami bertugas mendamaikan perselisihan antar istri dari suami yang sama.

Di suku Mangondow Sulawesi Utara, poligami juga lazim dilakukan. Hal ini selain karena warisan raja-raja terdahulunya, juga pengaruh interpretasi agama Islam. Padahal, sebagian

besar wilayah Sulawesi Utara lainnya, yang mayoritas beragama Kristen menganut konsep perkawinan monogami, dan anti poligami. Para istri yang suaminya melakukan praktek poligami, memilih bercerai daripada dipoligami.

Sebenarnya, di Aceh Gayo ketika zaman dahulu praktek poligami pun menjadi *aib* bagi pelaku dan keluarganya. Dan, hal ini terlihat dari arti dan makna poligami dalam bahasa Aceh. Poligami dalam bahasa Aceh adalah *berkeroa*, yang memiliki arti dan makna menduakan. Konotasi dari kata tersebut dianggap tidak baik. Namun, saat ini menurut salah seorang narasumber⁸ menyatakan bahwa melihat pada konteks Perda Syariah Islam justru praktek poligami lebih banyak terjadi. *Kalau dulu orang yang berkeroa itu agak risih. Tapi kalau sekarang malah sudah seperti jadi gengsi untuk meningkatkan prestise.*

Hal serupa juga terjadi di suku Betawi Jakarta. Saat ini adanya interpretasi agama, poligami dibolehkan asal *adil rantang dan rantang*.⁹ Padahal dulu saat perkawinan, pasangan menikah di Betawi, khususnya laki-laki menyerahkan sepasang roti Buaya sebagai simbol menyerahkan kesetiaan laki-laki. Buaya banyak tinggal di wilayah Betawi yang secara geografis dikelilingi sungai dan buaya hanya menikah satu kali dengan satu pasangan. Kalau tidak membawa roti buaya akan ditolak karena dianggap akan menjahati anaknya. Setelah pernikahan, roti buaya disimpan di kamar pengantin, dan harus disimpan terus, karena kesetiaan harus melanggeng. Roti buaya akan rusak setelah dimakan kutu, seperti perkawinan hanya dipisahkan oleh ajal. Menyerahkan roti buaya juga terjadi hingga saat ini. Namun, roti buaya ini sudah dimakan sehingga pemaknaan menjadi bergeser dan adanya pembolehan poligami.

6 Narasumber F FGD KTP Budaya, Bogor 2011

7 Takdir adalah perspektif agama yang memiliki makna sesuatu terjadi karena kehendak yang Maha Kuasa

8 Narasumber G, FGD KTP Budaya di Bogor, Juni 2011



Poligami itu Disebut Perselingkuhan

Pada sejumlah wilayah, dengan masuknya agama Kristen, Hindu dan Budha, poligami dilarang dan diberlakukan perkawinan monogami. Namun pada implementasinya, pada beberapa kasus ditemukan bahwa praktek poligami ini juga kerap dilakukan oleh beberapa laki-laki yang menganut perkawinan monogami. Beberapa kasus di masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan, yang mayoritas memeluk agama Kristen dan Agama Leluhur ini menyatakan bahwa poligami dilarang dan dikenai sanksi adat. Hal yang unik terjadi adalah jika seorang suami menikah lagi, asal tidak di wilayahnya dan tidak ada yang tahu, itu tidak dikenai denda. Namun, perkawinan tersebut dinamai dengan perselingkuhan, meskipun istri keduanya itu dinikahi secara adat dan agama. Istri kedua tetap dianggap 'selingkuhan', dan tidak syah.⁹ Dulu, poligami biasa terjadi. Bahkan perempuan juga ada yang memiliki suami lebih

dari satu. Namun saat ini sudah tidak ada lagi dan tidak berlaku baik pada laki-laki maupun pada perempuan.

Pada masyarakat Dayak di sini, yang disebut madu (istri kedua dan seterusnya) adalah mereka yang tinggal serumah dengan istri pertama. Jadi semua istri dalam satu tikar, dalam bahasa mereka. Ini pun biasanya karena seseorang lelaki memiliki "ilmu" yang membuat hal itu bisa terjadi. Realitasnya, ditemukan ada laki-laki Dayak yang memiliki lebih dari satu istri, tetapi istri-istrinya ini berada di kampung yang berbeda dan tidak diketahui oleh adat maupun keluarganya, sehingga tidak dikenai denda adat. Kasus yang terjadi adalah setelah laki-laki tersebut meninggal, dan ditemukan di kampung lain ada anak yang memiliki marga yang sama dengan marga laki-laki tersebut.

Sementara itu, adanya UU Perkawinan No. 1/1974 yang menyatakan perlu izin dari istri pertama jika akan menikah lagi, menyebabkan

⁹ Wawancara mendalam dengan narasumber H di Meratus, September 2011, kajian Kekerasan terhadap Budaya

banyak perselingkuhan dilakukan para suami di suku Banjar Kalimantan Selatan. Para isteri tidak memberikan izin suaminya menikah lagi, maka perselingkuhan menjadi alternatif yang mudah bagi para laki-laki untuk melakukan poligami

Di Bali, jika suami memiliki isteri lagi, dan isteri pertama tidak mengizinkannya, dan si isteri pun telah memiliki anak laki-laki, maka secara adat, laki-laki akan dikenai denda sesuai kastanya. Isteri keduanya ini pun tidak diakui secara adat. Meskipun, mereka telah melakukan perkawinan tercatat secara administrasi, akan tetapi tetap perkawinan tersebut dinyatakan tidak syah serta tetap dianggap sebagai 'selingkuhan'.

Suku Tionghoa di Kalimantan Barat juga menganut konsep perkawinan monogami, karena hanya boleh menjalani ritual *Ciotau* (pesta perkawinan) satu kali. Sehingga, jika seorang laki-laki melakukan poligami, maka isteri keduanya itu tidak dikenal, karena tidak boleh melakukan pesta perkawinan dua kali. Tidak ada istilah dalam bahasa Tionghoa untuk isteri kedua. Di kalangan atas, isteri kedua dan seterusnya disebut *gundik* seperti dalam masyarakat Jawa. Isteri pertama akan dipanggil 'kakak' oleh isteri-

isteri selanjutnya, dan sebagai Kakak ia memiliki kekuasaan penuh terhadap mereka. Di lain pihak, orang tua yang mengawinkan anaknya untuk dijadikan isteri kedua dan seterusnya merasa malu.

Poligami disebut perselingkuhan juga sebenarnya terjadi di komunitas dengan mayoritas Muslim. Misalnya, Suku Toro di Sulawesi Tenggara. Suku Toro tidak mengenal poligami dan perkawinan disahkan oleh lembaga adat dan agama. Kondisi demikian mendorong pasangan suami isteri sulit untuk melakukan perceraian dan perkawinan poligami. Jika terjadi poligami, biasanya tidak terjadi di satu tempat. Seperti halnya kasus yang muncul di Dayak Meratus Kalimantan Selatan, di Suku Toro Sulawesi Tenggara pun pernah terjadi kasus poligami yang sama. *Ada seorang laki-laki hingga matinya diketahui hanya memiliki satu isteri. Namun, suatu waktu dan masa sekarang, di tempat lain ada anak yang memiliki marga yang sama dengan anak bapak tersebut, ada marga Toheke—dan bapak tersebut dianggap telah melakukan poligami di tempat lain.*¹⁰

10 Narasumber I, April 2011. Makassar. FGD KTP Budaya di Region Timur



Ruang Negosiasi dan Mekanisme Penyelesaian Adat

Baik di komunitas penganut monogami dan ataupun membolehkan poligami, ada beberapa ruang-ruang negosiasi antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah ketika salah satu pihak dalam keluarga melakukan poligami atau perselingkuhan.

Di Betawi misalnya. Meskipun praktek poligami merupakan aib dan tidak sesuai budaya yang bersimbolkan buaya, namun sesuai ketentuan agama yang mereka anut saat ini, poligami dianggap tidak masalah asalkan 'adil rantang dan ranjang'. Artinya adalah selama suami berpenghasilan besar dan mampu membiayai kehidupan materi dan seksual kepada isteri lebih dari satu, poligami diperbolehkan.

Sementara, untuk kasus perselingkuhan, biasanya laki-laki yang berselingkuh tidak diajak bicara oleh isterinya. Perempuan Betawi kalau bisa menyelesaikan masalahnya, dia bertahan, tetapi jika perempuan pulang ke rumah, memberikan arti sudah lampu kuning, artinya kemungkinan besar akan bercerai. Di suku Be-

tawi, suami yang berselingkuh disebut *mata geladak*, *mata keranjang*, *bongsang*. Sementara, perempuan yang berselingkuh disebut *perempuan gatal*.

Di Bali dan suku Taa Sulawesi Tenggara, laki-laki yang melakukan praktek poligami atau perselingkuhan akan diusir dari banjarnya (Bali) atau dari kampungnya (Suku Taa). Di Bali, sanksi lainnya adalah laki-laki tersebut harus melakukan upacara adat sesuai kastanya, dalam rangka membersihkan malu dan mengotori banjarnya dengan perbuatannya tersebut. Biasanya sanksi ini berlaku ketika pasangan suami istri itu telah memiliki anak laki-laki.

Seperti halnya di Bali, wilayah lainnya yang telah disebutkan di atas yang menganut prinsip perkawinan monogami, perselingkuhan akan mendapatkan denda adat. Namun, dalam beberapa kasus, perselingkuhan tidak hanya terjadi pada laki-laki juga perempuan. Keduanya mendapatkan denda adat. Namun, sanksi adat lebih besar diberikan pada perempuan yang berselingkuh dibandingkan laki-laki yang

berselingkuh. Di Suku Toro Sulawesi Tenggara, laki-laki hanya sedikit dendanya jika berselingkuh, dan tidak persoalan jika istri menyetujui—tergantung si istri.¹¹ Namun, hal demikian tidak terjadi pada perempuan yang berselingkuh. Perempuan wajib bercerai dengan suaminya yang pertama, dan melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki selingkuhannya. Namun, ada kebijakan pada laki-laki, jika istri pertamanya memberi izin dan tidak mau dicerai, maka perempuan yang menjadi selingkuhannya menjadi istri kedua, dan tidak tinggal di kampung yang sama, dan perkawinannya pun disebut kawin lari.

Di Sulawesi Tenggara, perselingkuhan atau *ada bawa lari*, diawali dengan membawa pelaku melalui jalur hukum negara, lalu dilanjutkan dengan sanksi sosial dan sanksi adat. Sanksi adat biasanya berupa kerbau, tergantung pada putusan adatnya. Biasanya sanksi adat membayar kerbau dan kain putih, dengan jumlah minimal satu ekor dan bisa lebih, dan tergantung pada putusan adat.

Di Flores, pasangan yang ketahuan berselingkuh, akan disuruh memikul batang pisang yang panjangnya sudah dipotong dalam ukuran tertentu secara bersamaan dari depan rumah gendang sampai pada air besar (sumber air). Sesampainya di air besar, akan dipotong ayam kampung berwarna hitam sebagai tanda agar keburukan tidak datang lagi kepada mereka dan juga kepada kampung. Selama proses adat tersebut, seluruh warga kampung disarankan untuk melihat dengan harapan agar takut untuk melakukan hal yang sama.

Hal serupa juga terjadi di Dayak Meratus. Perselingkuhan mendapatkan denda dan kedua pelaku perselingkuhan harus dikawinkan. Jika laki-laki sudah memiliki istri, maka pihak laki-laki harus membayar uang denda kepada is-



Manggarai Flores

Bila ada istri yang berselingkuh, maka ia akan dicerai oleh suaminya dan dikembalikan kepada keluarganya. Selain itu, ia juga harus membayar belis sebanyak dua kali lipat dari jumlah kesepakatan belis awal, meskipun pada saat terjadi perselingkuhan tersebut belis belum dibayarkan lunas oleh pihak keluarga laki-laki, tetap dihitung jumlah belis yang sudah disepakati di awal.

trinya, dan pihak perempuan harus membayar uang denda kepada suaminya. Setelah itu, baru mereka melakukan perkawinan. Tindakan tersebut disebut *Sapu muha*, yang artinya membersihkan wajah, membersihkan malu pasangan yang berselingkuh. Perkawinan yang terjadi karena perselingkuhan ini juga disebut *perkawinan sundal*. Jika perkawinan normal mengeluarkan biaya jujuran (harta kawin)

¹¹ Narasumber J, Kajian KTP budaya dan FGD KTP Budaya, April 2011

Nuras

Di Lombok, laki-laki yang poligami karena keturunan dari orang tua atau kakek yang poligami disebut nuras.

sebesar sepuluh juta, maka kawin *sundal* hanya mengeluarkan biaya jujuran lima juta rupiah.

Di Yogyakarta, ketika laki-laki berselingkuh, masyarakat umum cenderung menyalahkan perempuan. Perempuan sebagai istri dianggap tidak dapat menjaga keharmonisan keluarga. Suami yang berselingkuh pun cenderung didorong ke poligami oleh komunitas, dengan alasan karena pemahaman agama. Sementara perempuan yang selingkuh lebih mendapatkan stigma dan dipersalahkan lebih besar dibandingkan laki-laki. Biasanya perempuan yang berselingkuh didorong untuk diceraikan. Hal serupa juga terjadi di Suku Banjar Kalimantan Selatan, perempuan mendapat stigma jika melakukan perselingkuhan. Namun, laki-laki yang berselingkuh didorong untuk berpoligami jika istri pertamanya mengizinkan. Perselingkuhan sendiri, di kalangan terpelajar di Yogyakarta, dianggap aib baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

Baik poligami maupun perselingkuhan sebenarnya di beberapa komunitas budaya dianggap aib. Jika melihat ruang-ruang negosiasi adat dan mekanisme penyelesaiannya terlihat bahwa mekanisme dan ruang negosiasi yang terjadi adalah membersihkan nama kampung dan keluarga atas tindakan yang telah dilanggar baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dan, hampir di seluruh wilayah Kajian Kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, stigma lebih besar dikenakan kepada perempuan yang menjadi pelaku perselingkuhan dibandingkan dengan laki-laki yang berselingkuh. Bahkan ke-

tika poligami terjadi pun, perempuan memiliki dua pilihan dalam bernegosiasi, antara lain: (1) menyetujui suami memiliki isteri lagi atau diceraikan; (2) sanksi adat yang dikeluarkan untuk membersihkan nama kampung dan keluarga perempuan yang dipoligami atau diselengkuhi; (3) perempuan yang berselingkuh mendapat sanksi adat dua kali lipat dari laki-laki karena perempuan tidak dapat menjaga kehormatan dirinya, keluarga dan kampung.

Untuk itu, sekalipun perempuan menjadi korban, seringkali kasus yang terjadi perempuan korban mendapat stigma sebagai pelaku. Hal ini karena perempuan tidak berhasil menjaga keharmonisan keluarga, sehingga suaminya melirik pada perempuan lain. Perempuan tidak memiliki keturunan pun atau mengalami sakit dengan penyakit yang tidak disembuhkan atau disabilitas fisik dianggap pula sebagai perempuan yang tidak baik dijadikan isteri. Sehingga, mereka mendapatkan sanksi adat dengan syah jika suami memiliki isteri lagi terkait keberlangsungan harta warisan dan garis keturunan keluarga.

Mekanisme penyelesaian adat ini pada umumnya tidak memulihkan perempuan sebagai korban. Umumnya penyelesaian yang terjadi terkonsentrasi pada pembersihan aib keluarga dan kampung, yang telah tercemari aib akibat perbuatan laki-laki dan perempuan pasangan menikah atau perselingkuhan. Hal ini terlihat dengan adanya ritual bersih kampung, seperti kasus Dayak Meratus. Sanksi adat berupa kerbau atau hewan lainnya umumnya menjadi makanan bersama yang dibagi-bagi untuk menghilangkan dosa yang telah mereka lakukan, baik pelaku yang telah melanggar adat maupun korban yang tidak dapat mencegah dan menjaga perbuatan yang melanggar tersebut terjadi. Perempuan sebagai korban tidak mendapatkan pemulihan secara psikologis maupun kerugian lainnya yang didapatkan korban.



Poligami, Perselingkuhan dan Kekerasan terhadap Perempuan

Melihat alasan dan tujuan poligami di atas, praktek poligami ini seakan menjadikan perempuan sebagai komoditi dan alat kerja untuk meluaskan, menguasai dan meningkatkan sumber daya ekonomi dan politik laki-laki. Perempuan dinikahi sebagai pekerja dibandingkan menjadi pasangan hidup. Jika pun perempuan yang dinikahi mendapat manfaat dengan kenaikan status sosial dalam masyarakat, namun tidak jarang antar istri mengalami perselisihan, karena suami tidak dapat berlaku adil secara 'rantang dan ranjang'. Di Papua, saat ini praktek poligami mendorong perlakuan yang berbeda antar istri. Antar istri mengeluh dan memunculkan konflik karena ketidakadilan. Bahkan, Istri kedua dan seterusnya tidak bisa mengklaim hak atas harta suaminya karena status hukumnya tidak diakui oleh administrasi negara dan juga adat. Hal serupa juga terjadi di beberapa suku di Sulawesi Selatan. Poligami dan perselingkuhan memberikan dampak ekonomi terhadap istri

dan anak. Hal ini terkait dengan konflik masalah warisan dan konflik antara isteri-isteri serta surat nikah palsu.

Sebenarnya, secara umum perempuan menolak dipoligami dan beberapa komunitas budaya menyatakan bahwa praktek poligami adalah 'aib' untuk keluarga. Salah satunya adalah wilayah Sukabumi. Namun, praktek poligami diterima, kalau terlanjur terjadi. Di suku Betawi, laki-laki yang melakukan poligami akan diusir dari keluarga istri, Perempuan yang dipoligami akan pulang ke rumah orang tuanya. Jikapun suaminya kembali, harus menceraikan isteri keduanya.

Sehingga, hal yang lazim jika istri pertama menolak memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Jika mengikuti bahasa Aceh, bahwa poligami memiliki makna menduakan, maka perempuan dan laki-laki pada dasarnya menolak untuk diduakan sebagai pasangan. Sehingga, kasus-kasus yang terjadi dalam po-

ligami dan atau perselingkuhan adalah menolak rasa diduakan tersebut.

Dari kasus-kasus poligami yang terjadi, sebagian besar istri tidak memberikan izin, namun laki-laki tetap melakukan perkawinan. Kalaupun istri memberikan izin, suami melakukan perkawinan lagi tanpa meminta izin dulu kepada istri. Akibatnya, perkawinan istri kedua dan seterusnya tidak tercatat dan tidak dapat mengklaim harta warisan suaminya. Sementara, istri pertama tidak jarang mengalami penalaran ekonomi dan psikis akibat pembagian sumber daya ekonomi, seksual dan psikologis yang tidak adil.

Beberapa kasus yang terjadi adalah jika istri memberikan izin, hal itu dilakukan karena perintah agama dan adanya kekhawatiran akan diceraikan oleh sang suami. Sementara, istri yang diceraikan akan mendapatkan stigma dan status sosial yang buruk di komunitas tempat ia tinggal. Di Lombok Nusa Tenggara Barat, Laki-laki yang masih ingin menikah setelah mempunyai empat orang isteri, maka harus

menceraikan salah satu isterinya. Dia baru bisa menikah lagi setelah masa *iddah* isteri yang diceraikan. Jika isterinya sedang hamil saat bercerai maka menunggu sampai isterinya melahirkan.

Di Batak Toba, jika perempuan menjadi istri kedua atau istri ketiga, dan seterusnya, perempuan tersebut tidak dapat berperan apa-apa dalam upacara ataupun acara adat. Istrinya pertama tetap berperan dan dianggap oleh suami dan keluarga laki-laki suami. Hal ini karena adanya anak-anak. Seorang anak berpengaruh terhadap marga dan saudara laki-laki/*tulang/hula-hula* (pembawa marga) dan hal itu akan sangat berperan dalam upacara adat. Ketika acara adat, saudara laki-laki/*tulang/hula-hula* akan hadir, sehingga ada perasaan tidak enak jika perempuan istri kedua dan seterusnya ini tidak hadir dalam acara adat tersebut. Karenanya, walaupun tidak memiliki peran apa-apa, perempuan istri kedua dan seterusnya harus mengupayakan untuk hadir.